



TEMPLATE NASKAH ARTIKEL DI JURNAL LITASKUNU: JURNAL HUKUM DAN KELUARGA ISLAM (FONT:GARAMOND, SIZE: 12, CAPITAL, BOLD)

Nama Penulis (Dainori 12 pt)

Afiliasi Ex: STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep(garamond 11 pt)

Email: dainori@gmail.com (garamond 11 pt)

ABSTRAK

Abstrak disajikan dalam bentuk satu paragraf padat yang mencakup empat elemen utama: (1) Tujuan penelitian, yang menjelaskan latar belakang dan sasaran studi; (2) Metode penelitian, yang menguraikan pendekatan dan teknik yang digunakan; (3) Hasil penelitian, yang menyajikan temuan kunci; serta (4) Kesimpulan penelitian, yang merangkum implikasi atau signifikansi dari hasil yang diperoleh. Penulis dapat menyertakan informasi penting lainnya, asalkan tetap mematuhi batas maksimal 250 kata.

Abstrak harus ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, untuk memastikan cakupan pembaca yang lebih luas.

Kata Kunci: Pilih 3-5 kata atau frasa yang mewakili konsep inti penelitian untuk memudahkan pengindeksan dan penelusuran.

ABSTRACT

The abstract is written in one paragraph that contains four things: (1) research objectives, (2) research methods, (3) research results; and (4) research conclusions. Authors can also write things that are considered very important in this abstract, while still observing the maximum word limit of 250 words. Abstracts are made in two languages, namely in English and Indonesian.

Keywords: contain special concepts (3-5 words/phrases)

.

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus berisi (1) Kegelisahan akademik atau latar belakang umum. (2) Kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel untuk menjustifikasi novelty artikel (harus ada rujukan ke jurnal 10 tahun terakhir. Tidak diperkenankan adanya “tinjauan pustaka” sebagaimana dalam laporan penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu. (3) Gap analysis, pernyataan kesenjangan atau pernyataan kebaruan (novelty statement) atau beda unik penelitian ini dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, atau dari sisi penting tidaknya penelitian atau perbandingan keunikan dengan penelitian sebelumnya. (4)

Hipotesis (jika ada). (5) Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan hasil yang diharapkan atau tujuan kajian artikel/penelitian tersebut.

METODE PENELITIAN

Cara pendekatan penyelesaian masalah atau metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan penelitian (termasuk metode analisis (jika ada),

PEMBAHASAN (Garamond, 12pt, dicetak tebal dengan huruf pertama kapital)

Bagian pembahasan merupakan jantung dari penelitian, di mana teori-teori yang relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menginterpretasikan data. Teori tidak hanya membantu peneliti dalam merangkum atau membuat sinopsis data, tetapi juga mengungkap hubungan antarfenomena, menawarkan wawasan baru, atau bahkan melahirkan teori-teori inovatif. Secara umum, teori memiliki tiga fungsi utama yang telah disepakati oleh para ilmuwan: (a) mendeskripsikan fenomena, (b) menjelaskan hubungan antarvariabel, dan (c) memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan.

Dalam konteks penelitian ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada pedoman resmi yang tertuang dalam SKB 3 Menteri tentang transliterasi Arab-Indonesia. Hal ini memastikan konsistensi dan keakuratan dalam proses transliterasi, sekaligus memperkuat validitas temuan penelitian.

Pembahasan juga Berisi Sub-sub Bab Sebagai Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan temuan penelitian beserta pembahasan mendalam yang dapat diuraikan dalam beberapa subbab sesuai kebutuhan. Temuan-temuan yang dipaparkan harus didasarkan pada data yang valid, akurat, dan relevan, serta disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca. Setiap hasil penelitian harus mampu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diajukan dalam studi, sekaligus selaras dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Pembahasan temuan tidak hanya sekadar menjelaskan data, tetapi juga mengaitkannya dengan teori, literatur terkait, serta konteks penelitian yang lebih luas. Analisis kritis terhadap temuan akan memperkaya pemahaman dan menegaskan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang dikaji. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menjadi laporan hasil, tetapi juga wadah untuk mengeksplorasi implikasi, signifikansi, dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

Catatan kaki

Dalam mengutip suatu pendapat, penulis harus membubuhkan catatan kaki dengan format Chicago style. Silahkan gunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero.

Contoh penulisan catatan kaki:

Catatan kaki nomor¹

Catatan kaki nomor²

¹ Restia Gustiana, "Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman," *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.

² Mochammad Luthfan Adilin Luthfan and Kafani Safrul Mufarid, 'Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam', *Justicia Journal*, 2022 <<https://doi.org/10.32492/justicia.viii.695>>.



Catatan kaki nomor³

KESIMPULAN

Penutup berisi kesimpulan dan saran (jika ada). Dituliskan dalam paragraf-paragraf, bukan numerik atau bullet. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari pertanyaan/permasalahan penelitian dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi pengulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustiana, Restia. "Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman." *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021. <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.
- Luthfan, Mochammad Luthfan Adilin, and Kafani Safrul Mufarid. "KONSEP ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM." *Justicia Journal*, 2022. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.695>.
- Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>.
- Yuniardi, Harry, Laras Shesa, Hamza Abed, and Alkarim Hammad. "CRITICISM OF TAKLIK TALAK AS AN EFFORT TO PROTECT WOMEN ' S RIGHTS IN INDONESIAN MARRIAGE LAW" 28, no. 2 (2024): 203–14.

³ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.